

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA*

Hery Firmansyah**

Abstract

Terrorism has become the most serious issue in Indonesia after terrorist attacks in Bali, November 2002. With the current condition where Indonesia still faces a key risk of new militant attacks with new cells and more bomb experts, this paper aims to analyse the way Indonesian government fight against terrorism.

Abstrak

Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada November 2002. Dengan keadaan sekarang di mana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, tulisan ini bertujuan menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: terorisme, militan, bom.

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini marak dibicarakan media massa baik media cetak maupun media elektronik

adalah terorisme. Rangkaian peristiwa pengeboman yang dilancarkan oleh para teroris yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat secara luas, kasus bom Bali 1 dan 2 serta serentetan peristiwa serupa yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan

* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010.

** Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: hery18_mendunia@yahoo.co.id).

merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Menyikapi hal tersebut, tentunya diperlukan suatu langkah penanggulangan yang tepat oleh Pemerintah.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso:¹

Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.

Perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Sekalipun sebenarnya terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin. Pemerintah baik di negara maju maupun berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara

yang telah mapan maupun yang telah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara gagal” (*failed states*), tak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini juga telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi terorisme internasional. Berdasarkan uraian diatas, penulisan hukum ini akan meneliti dan mengkaji tentang “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan penelitian dan pengkajian terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, yaitu “Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme?”

C. Metode Penelitian

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, serta konvensi, resolusi, dan peraturan

¹ Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme dan upaya penanggulangannya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang hukum pidana, buku-buku yang membahas tentang terorisme dan upaya penanggulangannya, dokumen dan data yang diperoleh melalui internet, serta majalah, surat kabar, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan bahan-bahan tertulis lain yang relevan berupa kamus dan ensiklopedia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terorisme belakangan ini menjadi suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara. Ketika kekuatan imperalisme, rasisme, dan zionisme mulai mempropagandakan terminologi terorisme ke dalam perbincangan politik serta berbagai bidang lainnya, maka kaum tersebut telah mencampuradukkan dengan sengaja dua fenomena yang berbeda secara substantial, yaitu kriminalitas terorisme dan perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Hal ini telah menimbulkan bias dalam metode penanganan masalah terorisme,

termasuk definisi terorisme itu sendiri. Itulah sebabnya yang pertama kali perlu kita bahas adalah definisi dari terorisme.

Istilah teroris “*terroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian. Dalam *Black Laws Dictionary* seperti yang dikutip oleh Muladi:²

Dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan

² Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 173.

disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik mengenai kepentingan negara atau *state-interested*.

Unsur-unsur terorisme dapat kita temukan dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal;
3. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan

4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini termasuk dalam *delik materil* yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Pemahaman tentang definisi terorisme adalah hal mendasar dan sangat penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan penanggulangan terhadap terorisme. Bahkan Magnis Suseno mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan pengertian antara teroris, fundamentalis dan radikal. ³ Seorang teroris, bisa jadi seorang fundamentalis dan seorang radikal sementara seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang teroris. Ketidakhahaman akan pengertian terorisme kadang bisa menjadi sebab dilakukannya *labeling* oleh pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu.

Sampai saat ini tidak ada definisi universal tentang terorisme. Kecenderungan yang terjadi ialah apa yang disebut dengan *one dimensional conception on terrorism*.

³ Magnis Suseno, "Komitmen Bersama bagi Koruptor", *Sinar Harapan*. 2002.

Meskipun belum ada kesepakatan di kalangan pakar, perumusan tindak pidana terorisme memang sebaiknya merupakan hasil kajian dari berbagai konvensi internasional baik yang telah maupun belum diratifikasi. Selain itu, pengaturan tindak pidana terorisme perlu menempuh sistem global serta komprehensif dan sistem kompromi yang memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, represif, dan beberapa acara yang bersifat khusus, seperti peradilan *in absentia*, dipergunakannya alat bukti elektronik, dan sebagainya, tanpa mengesampingkan promosi dan perlindungan HAM serta pengaturan perlindungan saksi, pelapor, korban kejahatan, dan penggunaan sistem *hearing*.⁴

1. Karakteristik atau Ciri Terorisme

Terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain: kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanjeraan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan merupakan tujuan), sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak dipilih-pilih, dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.

Ciri-ciri terorisme yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan me-

nimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menurut Wilkinson Tipologi terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain:

1. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme *revolutioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme *subrevolutioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal;
4. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang

⁴ Muladi, "Belum Mencakup *State Terrorism*", www.sjoripos.com.

bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.⁵

2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu: *irrational terrorism*, *criminal terrorism*, *political terrorism*, dan *state terrorism*.

Irrational Terrorism. Teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan).

Criminal Terrorism. Teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok, teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk juga kegiatan kelompok bermotifkan balas dendam (*revenge*).

Political Terrorism. Teror bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terror* sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Figur Yasser Arrafat bagi masyarakat Israel adalah tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetapi bagi bangsa Palestina dia adalah *freedom fighter*. Begitu pula sebaliknya dengan *founding fathers* negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah Israel

merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

Pada prakteknya, ada perbedaan yang cukup mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh *political terror* di mana mereka berada. Bagi kelompok teroris yang berada di negara yang sudah mapan alam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah mengubah kebijakan. Sementara kelompok teroris yang berada di negara yang belum mapan institusi demokrasi dan supremasi hukumnya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk “menekan” atau mengubah keseimbangan.

State Terrorism. Istilah *state terrorism* ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh atau penguasa negara, misalnya saja penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa juga terjadi melalui kebijakanekonomiyangdibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan untuk dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elite. Untuk dan atas nama tersebut, negara merasa sah untuk menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya

⁵ Muladi, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dengan mengangkat senjata.

Menurut Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik ada dua bentuk teorisme. Bentuk yang pertama adalah teror kriminal yang menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis, teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Bentuk kedua adalah teror politik. Teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa memepertimbangkan penilaian politik dan moral.⁶

Berkaitan dengan maraknya opini publik yang mengaitkan terorisme dengan perbuatan yang bermotif agama hal ini perlu dikaji ulang, dikarenakan terorisme itu lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan kelihatan tidak ada harapan perubahan. Hasil ini dikemukakan dalam seminar tentang terorisme yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).

Dari sudut pandang Islam, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta (IAIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengatakan terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Islam

menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan. Akan tetapi, perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia.

Azyumardi menambahkan, Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada muslim untuk berjuang, berperang (*harb*), dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menjadikan orang yang tidak berdosa sebagai korban atau ongkos perjuangan. Hak hidup manusia harus ditempatkan dalam posisi tertingginya sebagai hak yang wajib dihormati dan dijaga dari berbagai bentuk ancaman yang berusaha mengganggu atau merusaknya. Pembenaan terhadap cara-cara yang mengakibatkan nyawa manusia melayang sama dengan menghalalkan terjadinya tragedi pelanggaran HAM.⁷

Berdasarkan kerangka hukum internasional tersebut yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, ada beberapa prinsip dasar yang mesti dipatuhi oleh negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya mencegah dan menjawab problem-problem yang berkaitan dengan

⁶ Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

⁷ *Kompas*, 2 November 2001.

kejahatan terorisme, yakni:⁸

1. Situasi dan kejadian atau insiden yang terjadi melanggar hukum pidana (*offences against penal law*). Karenanya, kejahatan yang dilakukan mesti dibuktikan unsur-unsur pidananya, dan bukan semata-mata berdasarkan asumsi-asumsi atau bersandar pada teori konspirasi. Dalam konteks ini, terdapat juga prinsip mesti adanya alasan pembenar yang kuat (*reasonable grounds*) untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang masuk akal (*reasonable measures*), baik dalam melakukan pencegahan (*reasonable preventive measures*) maupun mengatasi kejahatan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan (*necessity principle*);
2. Semua tindakan negara tidak diperkenankan dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diskriminatif, baik secara politik maupun berdasarkan diskriminasi ras dan agama (*non-discrimination principles*);
3. Prinsip yang penting lainnya adalah perlakuan yang benar dan adil (*fair treatment principle*). Negara diwajibkan untuk menjamin perlakuan yang adil berdasarkan standar internasional yang berlaku di setiap level atau di setiap tahapan atau proses hukum yang dilakukan. Perlakuan yang adil ini seperti tidak dibenarkan pejabat negara

atau otoritas negara melakukan kejahatan hak asasi manusia, yaitu kejahatan terhadap hak hidup seseorang atau yang lebih dikenal dengan hak-hak yang tidak bisa dilanggar (*non-derogable rights*);

4. Dalam rangka kerja-kerja pencegahan dan penanggulangan terorisme, PBB juga mengadopsi ketentuan tentang kedaulatan negara (*sovereign rights of a state*). Secara kerangka hukum internasional, tidak dibolehkan adanya interpretasi-interpretasi yang dibuat oleh sebuah negara dengan tujuan untuk melanggar kedaulatan negara lain.

Merujuk pada kerangka hukum di atas, dalam konteks Indonesia, aturan main ini bisa saja dibuat dengan prasyarat untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan membangun sistem negara yang demokratis, bukan malah memperlemah. Dengan demikian, jika malah memperlemah, jawabannya: tidak diperlukan membuat aturan yang dibuat-buat. Bisa saja Indonesia mengadopsi aturan-aturan internasional yang sudah ada. Misalnya, meratifikasi terlebih dulu dua kovenan induk dan selanjutnya meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan persoalan terorisme.

Dalam soal terorisme, merujuk pada norma internasional, patut dicatat negara juga mempunyai kewajiban melindungi hak-hak warga negaranya yang oleh otoritas negara lain dituduh sebagai pelaku kejahatan. Di sisi lain, suatu negara diwajibkan memberikan informasi sesegera mungkin

⁸ A. Patra M. Zen, "Terorisme: Standard Hukum Internasional", www.hukumonline.com.

tanpa penundaan-penundaan kepada suatu otoritas di negara lain yang dianggap dapat melindungi hak-hak asasi “si tersangka”. Kewajiban ini juga termasuk memberikan peluang “si tersangka” untuk dikunjungi oleh pejabat atau perwakilan negara yang dianggap mempunyai otoritas dalam hal perlindungan hak-hak “si tersangka”.

Penulis sepakat jika terorisme diberantas dan menggunakan prinsip *extraordinary* tapi juga harus rasional dan memberi perlindungan kepada HAM. Kita pernah dihebohkan dengan adanya pengambilan sejumlah sidik jari santri yang mondok di beberapa pesantren yang dilakukan sebagai langkah untuk mencegah terorisme di negara ini serta sejumlah aksi salah tangkap, pada hal secara tidak langsung efek “rasa cemas” oleh para santri yang juga selaku warga negara yang dihormati hak hidupnya oleh undang-undang telah diinjakinjak oleh negara. Pemberian label teroris kepada suatu intitusi atau organisasi keagamaan tertentu memberikan suatu indikasi adanya *state terror*⁹ oleh pemerintah melalui langkah yang diambilnya dan hal ini sangat membahayakan kedudukan hak asasi manusia yang selalu kita junjung tinggi.

Dengan demikian, di satu sisi negara wajib melakukan upaya efektif dalam menjawab problem terorisme. Di sisi lain, negara dituntut juga melakukan kewajiban-kewajibannya untuk memfasilitasi terciptanya kondisi di mana rakyat menikmati keadilan, kemakmuran, dan keamanan kolektif.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. Selanjutnya, dengan karekteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi yang

⁹ *State terror*, adalah aksi teror yang dilakukan oleh penguasa suatu terhadap rakyatnya untuk membentuk perilaku dari segenap lapisan masyarakat. Contohnya antara lain, Kaisar Nero dan Idi Amin di Uganda.

berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasesmita, S.H., LL.M., terdapat dua aspek tindakan pemberantasan terorisme, yaitu aspek nasional dan aspek global. Hal ini dapat dilihat di dalam Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (1997) telah dibedakan antara terorisme internasional dan terorisme domestik di mana ketentuan Pasal 3 dari kedua konvensi tersebut menegaskan bahwa ketentuan dalam konvensi tidak berlaku terhadap kegiatan teror yang terjadi di satu negara dan dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan kecuali terlibat yurisdiksi negara lain di dalamnya.¹⁰

3. Kebijakan Pemberantasan Terorisme

Ada dua pandangan terhadap kegiatan terorisme yang berkembang saat ini yaitu

pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya.

Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar dari masalah terorisme”.¹¹ Pandangan kedua sering disampaikan dengan justifikasi “perlindungan global umat manusia” (*global protection for humankind*). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Pandangan yang pertama sudah tentu tidak setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah-langkah yang bersifat preventif.

a. Kebijakan Internasional

Dalam perang melawan terorisme diperlukan upaya komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. PBB melalui

¹⁰ Pandangan ini sering diungkapkan oleh pemimpin negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara maju, khususnya para pemimpin negara islam.

¹¹ Pandangan ini sering dikemukakan oleh pemimpin negara-negara maju.

United Nations Terrorism Prevention Branch telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut: aspek politik dan pemerintahan (*political and governance*); aspek ekonomi dan sosial (*economic and social*); aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (*psychology, communication, education*); peradilan dan hukum (*judicial and law*); aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan (*police and prison system*); aspek intelijen (*intelligent*); aspek militer (*military*); aspek imigrasi (*immigration*).

Terorisme pasca perang dingin dan memasuki pertengahan era globalisasi saat ini merupakan masalah aktual dan menuntut perhatian dan langkah serius dari seluruh negara. Menghadapi masalah ini terutama yang berskala internasional terbukti tidak mudah dan sangat memerlukan kesamaan visi dan misi serta kebijakan dan langkah koordinatif dan bukan hanya semata pada tingkat nasional atau regional melainkan juga pada tingkat internasional. Meneliti ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme sejak tahun 1937 sampai dengan tahun 1999 dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB tentang masalah ini jelas bahwa terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*threaten to the peace and security of mankind*) sesuai dengan Bab VII Piagam PBB, dengan implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi pelaku terorisme. Namun demikian Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/World Criminal*

Court) tahun 1998 tidak memasukkan terorisme sebagai salah satu yurisdiksi Mahkamah, sehingga secara *expressive verbis* status hukum terorisme belum merupakan kejahatan internasional (*international crime*) seperti halnya genosida dan kejahatan terhadap masalah terorisme terutama setelah peristiwa 11 September 2001. PBB melalui Dewan Keamanan telah menempatkan masalah ini dalam status sebagai “kejahatan internasional”.

Landasan hukum mengenai penanggulangan terorisme secara umum, terdapat dalam:

1. Pasal 38 ayat (1) Statuta Pengadilan Internasional tentang sikap dan tindakan bagaimana yang dibenarkan bila negara menetapkan tata-cara penyelesaian sengketa melalui penggunaan kekerasan bersenjata;
2. Ketentuan tentang Penggunaan Kekerasan Bersenjata tercantum dalam Konvensi Geneva dan *The Hague*, yaitu dalam suatu sengketa bersenjata melukai dan memusnahkan anggota dan instalasi militer lawan merupakan keharusan yang harus diambil dan dibenarkan secara hukum internasional, sedangkan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata jelas-jelas dilarang;
3. Konvensi dalam Bidang Terorisme, Pembajakan, Kejahatan Penyelundupan yaitu Resolusi No. 6 Tahun 1984 mengenai hukum pidana internasional, isinya antara lain mendukung kelangsungan peradilan internasional dalam kaitannya dengan berbagai pelanggaran serta

- persoalan mengenai penanggulangan dan penerapan hukumnya;
4. Dalam kaitannya dengan terorisme, Resolusi No. 7 Tahun 1984 cukup signifikan mengatur fenomena terorisme, di dalamnya diatur mengenai tindakan terorisme yang menyangkut elemen internasional, yaitu melanggar pemerintah asing/ organisasi internasional, melanggar terhadap suatu bangsa, dilakukan oleh orang yang menyeberang batas internasional, di suatu negara di mana ekstradisi dilaksanakan. Dalam kasus ekstradisi, Indonesia telah pernah melakukannya dengan pemerintah Thailand ketika pemnajakan kapal Woyla dilakukan oleh Imam Imran, pimpinan Komando Jihad. Hasil dari ekstradisi itu, pengadilan negeri di Indonesia memutuskan hukuman mati bagi Imran. Meskipun kasus Imran telah menjadi yurisprudensi, putusan hakim atas hukuman mati Imran termasuk dalam kasus pembajakan masih dapat diperdebatkan. Namun bagaimanapun hukuman mati bagi terorisme dan pembajakan akan selalu mengundang kontroversi, meskipun dari segi pendidikan sosial bisa dipandang positif;
 5. Kewajiban negara untuk menahan dan menangkap para pembajak didasarkan pada Pasal 13 Konvensi Tokyo 1963 *juncto* Konvensi Den Haag 1970. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap negara peserta di wilayah tersangka berada, apabila terdapat cukup petunjuk, wajib menahan si tersangka atau mengambil tindakan lainnya, untuk menjamin proses penuntutan atau ekstradisi. Meski bisa saja terjadi seorang penjahat tinggal dengan aman di suatu negara yang tidak memiliki keterikatan timbal balik dalam persoalan ekstradisi. Karena itu dalam suatu ketentuan yang berlaku, suatu ekstradisi diberlakukan harus memenuhi dua ketentuan. Pertama, suatu negara memiliki wewenang hukum secara domestik atas penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. Karena itu, atas dasar suatu perjanjian negara lain yang terikat menjadi wajib untuk menyerahkan penjahatnya suatu dengan permohonan negara yang bersangkutan. Kedua, ekstradisi dilakukan untuk memenuhi tuntutan agar supaya penjahat tidak terbebas dari tuntutan hukum. Dengan demikian kepedulian negara-negara untuk mengekstradisikan penjahat-penjahat juga dalam rangka mencegah menjalarnya lalu lintas penjahat ke negara-negara tetangga lainnya;
 6. cara lain yang biasa dipergunakan oleh masyarakat internasional adalah dengan membuat negara-negara donor dapat memberikan sanksi dengan cara penyetopan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya terhadap negara-negara yang tidak mau memperketat jaringan pengawasan penjahat terorganisir. Sanksi ini diberlakukan atas dasar

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 1747, 24 Maret 1974.

7. Di dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap terorisme pada tanggal 16 November 1937 dimuat ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban negara peserta untuk menetapkan tindakan terorisme sebagai suatu tindakan yang memiliki karakter internasional sehingga tindak terorisme yang dilakukan di negara lain dapat dihukum berdasarkan hukum pidana negara yang berkepentingan. Ditegaskan pula di dalam konvensi ini bahwa diperlukan adanya kerjasama kepolisian antara negara-negara penandatangan konvensi ini.

Dalam konteks perkembangan konvensi-konvensi internasional tersebut, pemerintah Indonesia sudah menandatangani resolusi PBB Nomor 1373 Tahun 2001 tentang pembekuan aset-aset teroris pada tanggal 28 September 2001.

b. Kebijakan Nasional

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia telah merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik.

Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme internasional karena secara organisatoris kelompok tersebut sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan.

Aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia yang dimulai dengan Bom Bali 1 kemudian disusul dengan yang paling mutakhir perampokan Bank CIMB Niaga di Medan yang menewaskan satu orang anggota Brimob, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkret terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan. Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas di mana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui

eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai.

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.

i. Upaya Preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal.

Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula WA.Bonger mengatakan:¹²

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penggunaan sarana nonpenal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial

warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *abiliosinistik*. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.¹³

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

¹² W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, hlm. 167.

¹³ Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hal. 22

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- 3) Peningkatan pengamanan sarana publik;
- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
- 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
- 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- 16) Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
 - b) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
 - c) Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
 - d) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
 - e) Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan;
 - f) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;
- 17) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan
- 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

ii. Upaya Preemtif

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir *ekstrimisme* dan *radikalisasi* pemahaman ajaran agama oleh kelompok kelompok fundamentalis garis keras.
- 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
 - a) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
 - b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.

- c) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
- 4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- 5) Program bidang sosial-ekonomi, antara lain :
 - a) Pengentasan kemiskinan.
 - b) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
 - c) Penciptaan lapangan kerja.
 - d) Pengembangan ketenagakerjaan.

Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim-radikal dalam proses pendidikan.

- 6) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

iii. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri¹⁴. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- 2) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 149.

pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan. Polri juga mengadakan kerjasama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

Penanggulangan terhadap kegiatan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan pendekatan secara preemtif, preventif dan represif untuk dapat tercapai upaya penegakkan hukum dan penegakan politik secara terpadu. Dalam keadaan tertentu perbuatan teror diperlukan penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya penyelesaian di luar hukum dan politik bersumber dari kekuatan aksi sosial. Dalam perang melawan terorisme perlu dilakukan upaya secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan secara simultan dilakukan

langkah-langkah yang bersifat represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi. Pengalaman berbagai Negara menerapkan konsep yang hanya mengutamakan tindakan represif dengan kekuatan bersenjata ataupun dengan penegakan hukum secara tegas bagaimanapun tidak akan efektif menghentikan terorisme. Selain langkah represif dan preventif kita harus menyentuh akar terorisme (*roots of terrorism*) melalui langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat. Yang perlu diingat bahwa kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyusun undang-undang tentang pemberantasan terorisme bukan karena tekanan Negara-negara maju. Undang-undang terorisme tersebut didasarkan pada 3 paradigma sebagai berikut: melindungi bangsa dan kedaulatan NKRI; melindungi hak asasi korban dan saksi-saksi; serta melindungi hak asasi pelaku terorisme.

Yang harus diingat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh diskriminatif. Undang-undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama sesuai perbuatannya dan tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. A., 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi, "Belum Mencakup *State Terrorism*", www.sijoripos.com/
- _____, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Santoso, Thomas, 2002, *Teori-teori Keke-*

- rasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Sunardi, Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suseno, Magnis, 2002, "Komitmen Bersama bagi Kemanusiaan", *Sinar Harapan*.
- Zen, A. Patra M., 2002, "Terorisme: Standard Hukum Internasional", www.hukumonline.com.